



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fPUTUSAN

Nomor 2125/Pdt.G/2018/PA.Ckr

DEMI Keadilan



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT Lahir di Bekasi, 12 Desember 1973 Umur 44 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT Lahir di Banyumas, 23 Mei 1969 Umur 49 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2125/Pdt.G/2018/PA.Ckr.tanggal 04-10-2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/71/I/2010 tertanggal 25 Januari 2010;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus Duda cerai;

Putusan No. 2125/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - 2) Tergugat selingkuh dan menikah secara siri dengan perempuan lain yang bernama Meli Aryani asal Purwokerto;
 - 3) Tergugat acuh dan peduli kepada Penggugat;
 - 4) Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 3 tahun lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka

Putusan No. 2125/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil dan Majelis telah pula memerintahkan kedua pihak untuk mediasi dengan Mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I. namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 November 2018 kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat, maka tidak ada replik dari Penggugat dan pula tidak ada duplik dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/71/I/2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Bekasi tanggal 25 Januari 2010, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Putusan No. 2125/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 3dari11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.-----

SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi, sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Oktober 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang pulang ke tempat tinggal bersama, Tergugat berselingkuh dan sudah menikah lagi dengan Meli Aryani asal Purwokerto, Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Oktober 2014 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mengusahakan agar kedua pihak tetap rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil ;

II. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi, sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Oktober 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang pulang ke tempat tinggal bersama, Tergugat berselingkuh dan

Putusan No. 2125/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 4dari11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah lagi dengan Meli Aryani asal Purwokerto, Tergugat tidak perduli dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Oktober 2014 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mengusahakan agar kedua pihak tetap rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya dan Penggugat menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan rumah tangga tidak harmonis, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Putusan No. 2125/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk mediasi, namun sesuai laporan Mediator tanggal 05 November 2018 kedua belah pihak tidak bisa mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak Oktober 2011 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang ke tempat tinggal bersama, Tergugat berselingkuh dan sudah menikah lagi dengan Meli Aryani asal Purwokerto, Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya , kemudian sejak Oktober 2014 pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa dalil / alasan Penggugat tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun dengan mendasarkan kepada KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II, dimana disebutkan pada PEDOMAN KHUSUS Hukum Keluarga, angka 9) Cerai Gugat huruf i) *“ Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai*

Putusan No. 2125/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 6dari11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat “, maka majelis berpendapat kepada Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2011 disebabkan Tergugat jarang pulang ke tempat tinggal bersama, Tergugat berselingkuh dan sudah menikah lagi dengan Meli Aryani asal Purwokerto, Tergugat tidak perduli dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya, kemudian pisah ranjang sejak Oktober 2014 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi, kedua pihak telah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 (dua) orang saksi tersebut disampaikan atas dasar pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian satu dengan lainnya maka telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga sah sebagai bukti dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan buktinya telah tidak dipergunakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah terbukti karena telah didukung bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Putusan No. 2125/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 24 Januari 2010, sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2011 disebabkan Tergugat jarang pulang ke tempat tinggal bersama, Tergugat berselingkuh dan sudah menikah lagi dengan Meli Aryani asal Purwokerto, Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Oktober 2014 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun sebagai istri namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan tersebut telah terbukti, dan dalam kesimpulan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, hal ini telah sesuai pasal 16 PP. No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak terwujud, dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun semua upaya tersebut telah gagal untuk rukun kembali, karena rasa cinta, kasih dan sayang Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan kemesraan kehidupan berumah tangga dan hal itu terwujud manakala suami isteri saling mencintai dan saling menyayangi, jika faktor penting itu sudah tidak terwujud sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan

Putusan No. 2125/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Oleh karena itu jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah, dan apabila dipertahankan hanya akan menimbulkan madlorot yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi : Adldlororu yuzaalu ;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga Penggugat di muka sidang yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Putusan No. 2125/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 9dari11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil sebagaimana tersebut dalam Kitab Ghayatul Marom : 14, yang artinya sebagai berikut :

" Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu " ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya seusai pernikahan dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, selanjutnya dengan didasarkan kepadapetitem Penggugat angka 2, dan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugthro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 26 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Ikin, S.Ag. masing-

Putusan No. 2125/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp240.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp331.000,-

Putusan No. 2125/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 11 dari 11